



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

NOMOR : 024/SK/K01/PL/2011

Tentang

**PANDUAN KODE ETIK UNTUK INTEGRITAS RISET
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

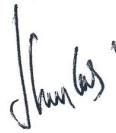
- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi, khususnya di negara yang sedang membangun, diharapkan tidak hanya berperan sebagai institusi dan komunitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai penegak, penjaga dan pengembang tata-nilai. Perguruan Tinggi diharapkan menjadi institusi dan komunitas yang berperan besar dalam pengembangan wawasan karakter dan kompetensi;
- b. bahwa semua anggota masyarakat akademik ITB perlu saling membantu dan saling menyemangati dalam mengembangkan kebiasaan baik yang sesuai dengan standar etika yang bersifat universal dan sejalan dengan nilai-nilai luhur masyarakat luas di Indonesia;
- c. bahwa dalam menjalankan kegiatan riset, masyarakat akademik ITB perlu menjunjung tinggi nilai – nilai integritas serta kode etik yang berkaitan dengan kegiatan riset;
- d. hasil rapat konsultasi Pimpinan ITB dengan Pimpinan Senat Akademik dan Komisi IV Senat Akademik ITB mengenai Panduan Kode Etik untuk Integritas Riset;
- e. bahwa sehubungan dengan butir c dan d di atas, ITB perlu menerbitkan Keputusan Rektor mengenai Panduan Kode Etik untuk Integritas Riset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 01/SK/K01-SA/2009 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Universitas Riset;
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/K01-SA/2009 tentang Kode Etik Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Senat Akademik Nomor 03/SK/K01-SA/2008 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Menetapkan Panduan Kode Etik untuk Integritas Riset di Insititut Teknologi Bandung yang mencakup:
1. Pemeliharaan Integritas Riset
 2. Pelanggaran Kode Etik Riset
- KEDUA :** Panduan Kode Etik untuk Integritas Riset terlampir sebagai rujukan bagi staf dosen dan mahasiswa Institut Teknologi Bandung dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan riset.
- KETIGA :** Menugaskan semua unit akademik dan pendukung akademik secepatnya melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan kode etik untuk integritas riset di lingkungan masing - masing.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2011
Rektor,



#2A **Prof. Akhmaloka, Ph.D**
29 NIP 196102011987031001

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Kepala Lembaga;
10. Para Direktur;
11. Para Kepala UPT;
12. Para Kepala Pusat Penelitian dan Pusat;
13. Para Ketua KK;
14. Para Ketua Program Studi.

Panduan Kode Etik untuk Integritas Riset (Untuk Staf Dosen, Peneliti dan Mahasiswa)

Pemeliharaan Integritas Riset

1. ITB telah menetapkan bahwa kode etik dosen didasarkan pada prinsip dan tata nilai, diantaranya adalah prinsip Integritas yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji (SK SA 03/SK/K01-SA/2008).
2. ITB tidak memberikan toleransi terhadap plagiarisme, kebohongan, pencurian, penipuan, pelanggaran hukum, serta diskriminasi dan penyalahgunaan hak sesama warga atau orang lain atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi (SK SA No. 09/SK/K01-SA/2009).
3. ITB menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, jujur, tulus dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji. Sebagai warga ITB, semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga integritas atas nama dirinya, namun juga untuk membangun citra dan sosok institusi ITB sebagai perguruan tinggi yang memegang teguh etika, tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dan Negara atau mitra di dalam maupun di luar negeri (SK SA No. 09/SK/K01-SA/2009)
4. Integritas Riset tidak hanya terbatas kepada menghindari kecurangan dan ketidakpatutan, namun juga meliputi penjagaan kualitas dan akuntabilitas yang merupakan keutamaan civitas akademika. Semua dosen, peneliti dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan riset harus memegang teguh etika dalam riset, diantaranya adalah:
 - a. Semua pihak mempertahankan kualitas proses dan metodologi dalam pelaksanaan riset;
 - b. Semua pihak menyusun catatan kegiatan riset mengenai prosedur, dan hasil yang dicapai secara baik agar dapat dijadikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan riset serupa;
 - c. Semua pihak memastikan proses riset serta hasilnya berlangsung dengan standar kualitas serta produktivitas yang seharusnya;
 - d. Dosen dan peneliti yang ditugasi dalam pembimbingan riset melakukan pembimbingan pada pelaksanaan riset dengan baik;
 - e. Semua pihak melaksanakan diskusi terbuka dan publikasi jika dimungkinkan;
 - f. Semua pihak memberikan penghargaan yang proporsional dan bertanggung jawab pada riset dan publikasi yang dihasilkan;
 - g. Semua pihak memegang dan memenuhi setiap komitmen yang dijanjikan dalam proposal riset;
 - h. Semua pihak mematuhi peraturan, ketentuan dan kode etik yang berlaku.

Pelanggaran Kode Etik Riset

5. Pelanggaran kode etik riset meliputi pemalsuan, plagiarisme, penyalahgunaan, atau bentuk kecurangan lain dalam hal mengusulkan, merancang, melaksanakan, mencatat, membimbing atau memberikan tinjauan riset, atau dalam pelaporan hasil riset.
6. Pelanggaran kode etik riset oleh dosen, peneliti atau mahasiswa merupakan tindakan yang tercela dan tidak dapat diterima. Seluruh civitas akademika ITB bertanggungjawab untuk menjunjung tinggi integritas dan memegang teguh kode etik dalam kegiatan riset yang dilakukan serta melaporkan dugaan terjadinya tindak kecurangan atau pelanggaran kode etik yang diketahui. Seluruh staf dosen, pembimbing, dan peneliti utama bertanggungjawab untuk memantau secara cermat kegiatan riset yang berada di bawah pengawasan mereka serta memperhatikan pelaksanaan prosedur riset dan melakukan evaluasi secara teliti.
7. Pelanggaran kode etik riset mencakup namun tidak terbatas pada praktek-praktek berikut:
 - (a) Ketidakjujuran dalam pelaporan hasil riset termasuk fabrikasi data, pengaturan/penyesuaian hasil yang tidak dibenarkan, kecurangan dalam mengumpulkan atau menganalisis data, pelaporan secara selektif, serta penghilangan data yang bertujuan menipu atau merusak catatan riset. Catatan riset merupakan catatan data atau hasil riset yang mencakup proposal riset, catatan laboratorium (baik fisik maupun elektronik), laporan kemajuan, presentasi lisan, laporan internal, dan artikel pada jurnal serta catatan lainnya yang terkait dengan riset.
 - (b) Kecurangan dan ketidakpatutan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan riset dan hasil riset.

- (c) Plagiarisme termasuk mengakui/mengklaim hasil kerja dan ide-ide orang lain, menggunakan hasil orang lain atau metode tanpa menyebutkan sumbernya, dengan sengaja tidak menyatakan bantuan signifikan yang diterima dari pihak lain, menyalin tulisan, dan/atau gambar atau sejenisnya yang merupakan karya orang lain tanpa menyatakan pengakuan terhadap penulis, dan mengakui/mengklaim pekerjaan atau ide-ide orang lain atau mengambil kekayaan intelektual mereka.
- (d) Pelanggaran kepercayaan termasuk mengambil atau mempublikasikan ide-ide atau data yang dimiliki bersama tanpa sepengetahuan atau izin pihak yang terkait, misalnya menggunakan hasil riset orang lain yang bersifat rahasia, dan menggunakan ide dari proposal riset, laporan, naskah atau presentasi orang lain tanpa izin dari orang tersebut sebelumnya.
- (e) Penyalahgunaan subjek riset manusia, jaringan manusia atau bahan manusia lainnya termasuk riset yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan subjek riset manusia, atau tidak menjaga privasi atau kerahasiaan subjek riset atau donor material, atau pelanggaran lainnya terhadap peraturan, undang-undang dan kode etik yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 657/MENKES/PER/VIIY2009, Pedoman Etik Internasional untuk Riset Biomedis yang Melibatkan Subjek Manusia CIOMS/WHO).
- (f) Mengganggu riset orang lain dengan sengaja termasuk mencuri, merusak atau membuang bahan riset, peralatan atau produk dari riset.
- (g) Penyalahgunaan dana riset termasuk tidak menggunakan dana riset seperti yang tercantum dalam dokumen pengajuan pendanaan secara konsisten dan/atau tidak dapat menyusun laporan yang jelas dan tepat dari penggunaan dana, atau mengajukan aplikasi dana kegiatan riset yang sama untuk institusi pemberi dana yang berbeda tanpa memberikan keterangan yang lengkap kepada institusi – institusi tersebut.
- (h) Mahasiswa melakukan publikasi hasil riset atau mengajukan hak paten tanpa sepengetahuan atau persetujuan pembimbing/promotor. Sebaliknya, Pembimbing/Promotor melakukan publikasi atau mengajukan hak paten atas hasil riset yang dikerjakan sebagian atau seluruhnya oleh mahasiswa tanpa mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis/inventor atau mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa.
- (i) Pembimbing atau promotor meminta mahasiswa untuk melakukan riset yang semata – mata ditujukan untuk kepentingan pembimbing dan promotor dan tidak berkaitan dengan ruang lingkup tugas akhir, tesis atau disertasi mahasiswa, kecuali atas dasar kesepakatan lain yang dilakukan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (j) Secara sengaja menyembunyikan referensi yang isinya berkaitan dengan tujuan untuk menonjolkan nilai kebaruan dari hasil riset yang dipublikasikan.
- (k) Melanggar etika publikasi hasil penelitian, seperti mendaftarkan makalah yang telah diterbitkan atau sedang dalam proses evaluasi ke jurnal yang lain.
- (l) Dengan sengaja melakukan publikasi hasil penelitian yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga menimbulkan keresahan publik

Konsekuensi dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Riset

- 8. Penanganan pelanggaran kode etik riset serta konsekuensi dari pelanggaran kode etik riset akan ditetapkan secara terpisah dalam Surat Keputusan selanjutnya.

Keterangan

- 9. Kode ini diadaptasi dengan izin dari:
 - a. University of California San Diego's "Integrity of Research Policy and Procedures" (03/01/2006).
 - b. National University of Singapore "Nus Code & Procedures on Research Integrity (For Academic & Research Staff)." Version RI-4 Revised Feb 19, 2008.